



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa terdapat perubahan struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
 - b. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu mengatur kembali rincian tugas pokok dan fungsi pejabat struktural pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN...

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Langsa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah Penetapan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

BAB II Susunan Organisasi

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
 - f. Bidang Bina Program;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok...

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
 - (4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
 - (5) Bidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pra Sekolah;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah; dan
 - c. Seksi Kebudayaan.
 - (6) Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dibidang pendidikan dasar dan lanjutan, pendidikan menengah, pra sekolah pendidikan luar biasa, luar sekolah dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penata usahaan keuangan dan pengelola aset dinas;
- d. pembinaan aparatur kepegawaian;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran;
- f. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan dan pengajaran lintas kota;
- g. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- h. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;

j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pelaksanaan pendidikan, pengajaran;
- k. pembinaan UPTD;
- l. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan dibidang pelayanan administrasi, kepegawaian, tatalaksana, dokumentasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan kegiatan pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan penataan arsip;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBN, bantuan atau hibah dari luar negeri;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada...

A

berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian umum, Perlengkapan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumah tanggaan, perlengkapan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta dokumentasi;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian dan petunjuk teknis pengelolaan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan; dan

Paragraf 3

Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kurikulum, tenaga teknis dan bantuan sarana bidang pendidikan dasar dan lanjutan; dan
- (2) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan mempunyai tugas melakukan pengembangan kurikulum, pelaksanaan sertifikasi guru, penetapan PAK bagi guru SD dan SMP, pembinaan tenaga teknis dan pemberian bantuan sarana pendidikan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan dasar dan lanjutan;
- b. pembinaan sumber daya tenaga teknis pendidikan dasar dan lanjutan;
- c. pelaksanaan pemberian sarana pendidikan dasar dan lanjutan;
- d. penetapan standarisasi atau kualifikasi sarana pendidikan dasar dan lanjutan;
- e. pembinaan kesiswaan pendidikan dasar dan lanjutan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dana dekonsentarsi dan dana pembangunan dari APBK;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pendidikan dasar dan lanjutan; dan

h. pelaksanaan...

⌘

- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas melakukan pembinaan akademis, pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan dasar dan lanjutan.
- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pembinaan kemitraan, pengawasan tenaga teknis pada pendidikan dasar dan lanjutan.
- (3) Seksi Bantuan Sarana mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan bantuan dan penetapan standarisasi sarana bagi pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan.

Paragraf 4

Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Menengah adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan kurikulum, tenaga teknis dan bantuan sarana bidang pendidikan menengah.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan kualitas pendidikan dan pengajaran, pembinaan tenaga teknis dan sertifikasi guru, penetapan PAK bagi guru SMA, SMK, pemberian bantuan sarana pendidikan Menengah umum dan kejuruan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- b. pembinaan sumber daya tenaga teknis pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- c. pelaksanaan pemberian sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan;

d. penetapan...

- d. penetapan standarisasi atau kualifikasi sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- e. pembinaan kesiswaan pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana pembangunan dari APBK dan APBN;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pendidikan menengah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas melakukan pembinaan akademis, pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan, pengesahan supervise klinis kurikulum dibidang pendidikan menengah umum dan kejuruan.
- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pembinaan kemitraan, pengawasan tenaga teknis pada pendidikan menengah umum dan kejuruan.
- (3) Seksi Bantuan Sarana mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan bantuan dan penetapan standarisasi sarana bagi pendidikan menengah umum dan kejuruan.

Paragraf 5

Bidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Bidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kurikulum, pendidikan pra sekolah pendidikan luar biasa serta kebudayaan.
- (2) Bidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan kurikulum, pembinaan tenaga

pendidikan...

pendidikan, pemberian sarana pendidikan pra sekolah, pendidikan luar biasa.

Pasal 22

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangna dan penerapan kurikulum pendidikan pra sekolah pendidikan luar biasa;
- b. pembinaan sumber daya tenaga teknis pendidikan pra sekolah pendidikan luar biasa;
- c. pelaksanaan pemberian sarana pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
- d. penetapan standarisasi atau kualifikasi sarana pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
- e. pembinaan kesiswaan pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah;
- f. pelaksanaan pengembangan akademis yang bersifat kurikuler dan ekstra kulikuler Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan dana dekosentrasi dan dana pembangunan dari APBK;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
- i. pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Pra Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pra Sekolah Pendidikan, Luar Biasa, Luar Sekolah dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pra Sekolah;
 - b. Seksi Pendidikan Luar biasa dan Luar Sekolah; dan
 - c. Seksi Kebudayaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pra Sekolah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan akademis yang bersifat kurikuler dan ekstra kurikuler, kemitraan, pengawasan tenaga teknis pada pendidikan pra sekolah.
- (2) Seksi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan akademis yang bersifat kurikuler dan ekstra kurikuler, kemitraan,

memfasilitasi...

memfasilitasi pelaksanaan pendidikan luar biasa dan luar sekolah, pengawasan tenaga teknis pada pendidikan luar biasa dan luar sekolah.

- (3) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan nilai-nilai budaya, penyusunan rencana dan program pelestarian kesenian tradisional dan melaksanakan program sarana dan pertunjukan kesenian pada seksi kebudayaan.

Paragraf 6 Bidang Bina Program

Pasal 25

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang data dan informasi, perencanaan dan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang Bina Program Biasa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan program kerja, pengkajian, pengembangan data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan dan kebutuhan;
- b. penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran baik yang bersumber dari APBK maupun APBN dan sumber lainnya sesuai;
- c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan penyajian serta informasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;
- d. penyusunan rencana kerja startegis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja Dinas Pendidikan;
- e. pelaksanaan pengendalian kegiatan pengelolaan dana dekosentrasi dan dana pembangunan dari APBK sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;
- f. pelaksanaan pengoordinasian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan secara periodik;
- g. penyiapan rancangan peraturan produk hukum dibidang penyelenggaraan pendidikan, pengajaran;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 28...

#

Pasal 28

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pelayanan teknis dan administrasi dibidang data dan informasi.
- (2) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas perencanaan dan penyusunan program kerja dalam pelaksanaan pelaksanaan teknis dan administrasi dibidang perencanaan dan penyusunan program.
- (3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Eselon Jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas eselon II.b;
- b. Sekretaris eselon III.a;
- c. Kepala Bidang eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplicitas baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

serta...

serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2009) ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 1436 H

WALIKOTA LANGSA, 


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Oktober 2015 M
13 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 543